

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 027/SK/DIR/17

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK

Menimbang :

- a. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah

Mengingat :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Buku Pedoman Operasi Good Corporate Governance PT Bank Panin Syariah
- d. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Nomor 80.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

I. Membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota	: Omar Baginda Pane
Anggota	: Evi Firmansyah
	Januar Tedjo Kusumo


2. Tugas dan Wewenang Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan adalah:

2.1 Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

- 2.2 Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- 2.3 Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 2.4 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 2.5 Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
- 2.6 Melakukan pemantauan prinsip-prinsip tata kelola, melakukan peninjauan dan penilaian kesesuaian dengan penerapan prinsip tersebut serta memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip tata kelola kepada Dewan Komisaris.

3. Keanggotaan Komite

- 3.1 Berikut persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan:
 - 3.1.1 Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik
 - 3.1.2 Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko pihak independen memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang keuangan
 - 3.1.3 Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko pihak independen memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang manajemen risiko
 - 3.1.4 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama
 - 3.1.5 Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
 - 3.1.6 Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.
 - 3.1.7 Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan harus merupakan Komisaris Independen.
 - 3.1.8 Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 3.2 Anggota komite (termasuk ketua komite) adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain :
 - 3.2.1 Memberikan masukan kepada Sekretaris Komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat
 - 3.2.2 Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite, mengenai :
 - a. Arah dan sasaran perusahaan dalam kebijakan manajemen risiko
 - b. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 3.3 Guna memperlancar tugas, komite dapat menunjuk seorang sekretaris komite (bukan anggota komite) untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain :
 - 3.3.1 Menyusun agenda rapat
 - 3.3.2 Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 - 3.3.3 Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan bahan rapat



- 3.3.4 Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
- 3.3.5 Menindaklanjuti hasil rapat

4. Rapat Komite

- 4.1 Rapat komite dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
- 4.2 Rapat komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite Pemantau Risiko
- 4.3 Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah
- 4.4 Keputusan rapat komite sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir
- 4.5 Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

5. Pelaporan

- 5.1 Laporan kepada Dewan Komisaris atas penugasan yang diberikan
- 5.2 Laporan aktivitas kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- 5.3 Laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko dan dimuat pada laporan tahunan Perusahaan, yang antara lain berkaitan dengan:
 - 5.3.1 Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap kebijakan manajemen risiko yang berlaku
 - 5.3.2 Review pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - 5.3.3 Review penilaian dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

- II. Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka SK No. 024/SK/DIR/16 dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2017

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Direksi,



Doddy Permadi Syarief



Budi Prakoso